



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Paguyuban Warga Solo Memperbaiki Permohonan Gugatan Pemilu

Jakarta, 13 Juli 2020 –Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil Pasal 201A ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Perppu 2/2020) pada Selasa(14/07), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 44/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga Solo Peduli Pemilu (PWSPP), yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani (Ketua) dan Almas Tsaqibbirru RE A (Sekretaris). Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil Perppu 2/2020

- Pasal 201A ayat (1):
“Pemungutan suara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6) ditunda karena terjadi bencana nonalam sebagaimanadimaksud dalam Pasal 120ayat (1).”
- Pasal 201A ayat (2):
“Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020.”

Menanggapi Penjelasan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan Pemohon untuk mempertimbangkan aspek kepastian hukum yang mungkin terjadi jika Permohonan Pemohon dikabulkan. Hal tersebut mengingatkan Pemerintah, DPR, KPU dan Bawaslu harus mempertimbangkan banyak hal dalam penyelenggaraan Pemilu.

Senada dengan Daniel, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul juga menanggapi Permohonan Pemohon bahwa sebelumnya Pemilu akan dilaksanakan di bulan september dan Karena Bencana Covid, Pemerintah mengeluarkan Perppu *a quo* untuk mengatur pelaksanaan Pemilu menjadi bulan Desember.

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk melengkapi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengujikan Perppu dalam Permohonan Pemohon. (MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id